

**PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN
LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASER V PERLINDUNGAN KHUSUS DI
KABUPATEN PEMALANG**

Sekar Adelia Nuriawati, Retna Hanani, Amni Zarkarsyi Rahman

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the KLA policy in Cluster V special protection in Pemalang Regency lacks optimization, necessitating collaborative efforts for maximal effectiveness. This study aims to analyze Collaborative Governance processes and identify success factors in KLA policy implementation. The research employs qualitative methods, utilizing Ansell and Gash's Collaborative Governance theory and DeSeve's theory to identify the success factor. Data collection includes observations, interviews, and document analysis. Findings reveal face-to-face dialogues by Tim Gugus Tugas KLA, fostering trust, positive policy image construction, and stakeholder engagement. Commitment to children's rights persists despite varying actor roles. While mutual understanding dissemination remains incomplete, it's addressed through socialization endeavors. Preliminary results indicate Pemalang Regency's in a Nindya predicates. The driving factors of Collaborative Governance include collaborative, transparent and participatory discussions, well-defined procedures, clear distribution of responsibility, stakeholder interdependence, and diverse communication channels. Inhibiting factors include resource limitations (human and budget's resources), stakeholder inconsistency, complexity of stakeholder's role and indicators, also the evolutionary of policy information. Recommendations include enhancing implementer quality through involving child psychology experts, optimizing information dissemination, and expanding collaboration networks with private sector can be maximized.

Keyword: Collaborative Governance, Child-Friendly Cities/District, Special Protection of Children

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi salah satu fokus target tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak, yang merupakan separuh dari populasi dunia,

setidaknya mampu mensejahterakan dan mendapatkan perlindungan untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh *Official Journal of The American Academy of Pediatrics* menyebutkan bahwa lebih dari 1 milyar anak di seluruh dunia mengalami

kekerasan. Selain itu, pada tahun 2016, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa setiap empat orang dewasa, satu di antaranya, mengalami kekerasan di bawah usia 18 tahun.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai kerangka kerja yang bertujuan untuk memenuhi hak dan perlindungan anak melalui KemenPPA. Seluruh daerah di Indonesia telah merealisasikan kebijakan ini, salah satu provinsi yang turut menginisiasi pelaksanaan kebijakan KLA adalah Jawa Tengah. Kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan di Jawa Tengah menunjukkan posisi tertinggi kedua di Indonesia. Hingga pada Februari 2022, 163 kasus kekerasan terhadap anak telah dilaporkan ke DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut menunjukkan bahwa sebesar lima puluh persen kasus anak mengalami kekerasan seksual, dan daerah dengan kasus tertinggi adalah Banyumas, Kendal, Pemalang, dan Tegal.

KemenPPA telah menargetkan pembentukan 400 kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia dan hingga saat ini, sudah terbentuk 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia dan salah satu kota

yang menerapkannya adalah Pemalang. Pemalang adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak. Pada tahun 2022, Kabupaten Pemalang meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan predikat Madya. Berbagai penghargaan yang diperoleh Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan kebijakan KLA tidak terlepas dari peran dan kolaborasi antar aktor. Menurut Ratri (2014) menjelaskan bahwa Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu koordinasi antara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya. Namun demikian, sinergitas aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, termasuk pemerintah dan pihak swasta masih diwarnai banyak masalah, seperti lemahnya kerja sama dan koordinasi antar Tim Gugus Tugas KLA dengan masyarakat, demikian juga dengan partisipasi dan kontribusi pihak swasta yang belum terlihat akan perannya dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang.

Penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang dinilai belum maksimal, terutama pada klaster V perlindungan khusus terhadap anak dibuktikan dengan jumlah kekerasan anak yang fluktuatif setiap tahunnya sehingga

menjadi fokus utama yang memerlukan tindak lanjut secara konsisten dari berbagai *stakeholders*. Sejalan dengan pernyataan dari Duadji (2018) mengenai Kota Layak Anak Berbasis *Collaborative Governance* untuk menciptakan koordinasi dengan kelembagaan khususnya dengan pihak swasta atau dunia usaha berfokus pada tiga aspek antara lain tujuan yang jelas, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dan komunikasi yang efektif.

Selain itu, *leading sector* yang memiliki tupoksi khusus mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu urusan non pelayanan dasar masih tergabung dalam DinsosKBPP. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan sebab adanya *overlapping* tupoksi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrihartiwi (2017) yang menyatakan bahwa PPT Jayandu Widuri dan PPT Kecamatan melakukan peran dan fungsi yang sama sehingga perannya saling tumpang tindih satu sama lain. Pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif dan efisien karena ketidakjelasan spesifikasi peran lembaga perlindungan anak. Selain itu, masih belum adanya peran dan Kerjasama dari pihak swasta dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang sehingga masalah pemenuhan anggaran berkaitan fasilitas dan pelayanan

penanganan kekerasan anak masih menjadi masalah yang perlu di atasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan kebijakan KLA diperlukan sinergi dan kolaborasi antar berbagai aktor kebijakan. Pemenuhan dan perlindungan hak anak dianggap krusial karena kualitas anak menjadi penentu regenerasi masa depan bangsa. Dengan demikian, permasalahan yang mendasari terhambatnya pengembangan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang dapat diupayakan penyelesaiannya dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dengan gugus tugas KLA melalui proses *Collaborative Governance*. Hal ini dapat menentukan keberhasilan pencapaian implementasi KLA di Kabupaten Pemalang.

Berbagai permasalahan yang terjadi akan menghambat pencapaian tujuan Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana mestinya. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar upaya dalam pemenuhan hak anak dapat berkelanjutan. Dengan demikian, tata pemerintahan kolaboratif perlu dilakukan, mengingat penghargaan yang diperoleh sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat madya dapat dijadikan motivasi bagi Kabupaten Pemalang itu sendiri maupun bagi Kabupaten/Kota lain.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang?
2. Apa saja faktor keberhasilan proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang?

Kajian Teori

A. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4), administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan staf publik untuk tujuan membuat, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik. Leonard D. White (dalam Indiahono, 2009:3) adalah tokoh pertama yang memperkenalkan administrasi publik dan meyakini bahwa terdapat empat asumsi dasar tentang administrasi publik, yaitu (1) bahwa administrasi publik adalah suatu kesatuan proses yang dapat dipelajari di tingkat pusat, negara, dan lokal pemerintah; (2) administrasi menjadi dasar studi manajemen, bukan hukum; (3) bahwa administrasi adalah bagian dari seni, tetapi ilmu harus mengubahnya menjadi dua hal yang mungkin dan bermanfaat; (4) pengenalan Administrasi: Administrasi adalah studi tentang masalah pemerintahan

kontemporer yang telah ada dan akan terus berkembang.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan kerjasama sekelompok orang yang terorganisir dan terkoordinasi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk membuat, menerapkan, dan mengelola keputusan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

B. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan usaha serta tanggungjawab yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mengelola organisasi serta sumberdaya yang sesuai dengan tujuan organisasi Overman dalam (Keban. 2008: 93). Manajemen publik adalah bidang studi yang berasal dari sudut pandang organisasi secara universal yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), *actuating* serta pengendalian (*controlling*). Terdapat dua fokus pembahasan dalam administrasi publik, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut mangulas pentingnya kerja sama (*collaborative*), kemitraan (*partnership*) serta jaringan (*networking*) yang terjalin diantara banyak *stakeholder* dalam menyelenggarakan pelayanan publik.


C. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan serangkaian kegiatan kerja sama untuk menjamin pengambilan sesuatu keputusan yang tepat dalam rangka menangani persoalan-persoalan publik, lembaga publik dan entitas terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019). Selanjutnya, menurut Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2016), *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, tetapi terbentuk dari adanya "*multipartner governance*", yang mencakup sektor swasta dan publik, masyarakat, dan komunitas sipil. *Collaborative Governance* didasarkan pada sinergi peran dan penyusunan rencana yang "*hybrid*", dengan aktor-aktor yang menerima konsekuensi dan keuntungan dalam hubungan langsung dan tidak langsung. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah dan situasi yang rumit (Supriyanto et al., 2021).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kolaborasi Ansell dan Gash dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan Kabupaten Layak Anak, karena penekanan dalam model kolaborasi ini adalah bahwa forum secara resmi terorganisir dan melakukan pertemuan yang teratur dalam pengambilan

keputusan. Model kolaborasi Ansell dan Gash menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus.

Gambar 1.3 Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash, 2007:550

Adapun proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash terdiri dari lima komponen, yaitu:

- Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*). Menurut Ansell dan Gash (2007), *Collaborative Governance* terbentuk melalui komunikasi atau diskusi secara langsung antara pemangku kepentingan. Dialog tatap muka berorientasi pada konsensus dan merupakan proses negosiasi untuk menentukan peluang dan keuntungan bersama.
- Membangun Kepercayaan (*Trust Building*). Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011), salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pemerintahan kolaboratif adalah membangun rasa

saling percaya antar aktor; ini didasarkan pada hubungan profesional atau sosial dan didasarkan pada keyakinan bahwa aktor mempercayakan upaya atau informasi aktor lain dalam jaringan untuk mencapai tujuan.

- c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*). Tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kolaborasi adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi pemerintahan kolaboratif, menurut pendapat Ansell dan Gash dalam Rahmawati (2016). Salah satu cara untuk mencapai komitmen terhadap proses adalah dengan saling mengakui kepentingan satu sama lain, berbagi kepemilikan terhadap proses, dan terbuka untuk meneliti keuntungan bersama.
- d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*). Di beberapa tempat dalam siklus kooperatif, mitra harus membangun pemahaman unik tentang apa yang dapat mereka capai bersama, menurut pendapat Ansell dan Gash dalam Rahmawati (2016). Cakupan pemahaman bersama adalah kesepakatan tentang suatu masalah atau pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- e. Hasil Sementara (*Intermediate outcomes*). Selama proses ini, hasil

sementara dianggap sebagai hasil dari proses yang signifikan yang bertujuan untuk menciptakan momentum yang dapat mendorong kolaborasi yang sukses. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil sementara mungkin dapat mewakili hasil yang sebenarnya (Ansell dan Gash, 2007).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Situs penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pematang. Subjek penelitian ditentukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan permasalahan penelitian yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun subjek penelitian ini yaitu Bidang PPPA Dinsos KBPP, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnaker, BPBD, Forum Anak, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang. Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berupa kata-kata, tulisan, teks, narasi yang mendukung proses pengkajian fenomena pada penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses mengumpulkan data dari observasi,

wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya secara sistematis. Kemudian, data dikelompokkan ke dalam kategori, dianalisa, disusun ke dalam pola, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan proses pemeriksaan data dengan berbagai pertimbangan untuk meningkatkan keakuratan data atau teknik triangulasi untuk melakukan analisis kualitas data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan KLA Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang

Proses kolaborasi merupakan suatu proses di mana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama (Ansell & Gash, 2007:550). Pada penelitian ini dianalisis proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA pada klaster V perlindungan khusus menggunakan teori menurut Ansell dan Gash yang terdiri dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared*

understanding), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

a. Dialog Tatap Muka

Dalam tahapan dialog tatap muka, negosiasi yang dilakukan para aktor kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam negosiasi dan interaksi kolaboratif karena melibatkan seluruh *stakeholder* dalam penyampaian pendapat dan terjalinnya interaksi serta komunikasi aktif oleh peserta forum guna membahas permasalahan tertentu yang kemudian mendapatkan kesepakatan kolektif dari adanya proses tersebut. Sejalan dengan pendapat dari Bertaina, et al (2006) menjelaskan bahwa salah satu prinsip utama proses kolaborasi adalah transparansi proses, keragaman dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, dan kemampuan seluruh peserta untuk membuat keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa intensitas pelaksanaan dialog tatap muka, yaitu paling tidak 2 – 3 kali dalam setahun. Namun, pelaksanaan koordinasi para *stakeholder* tetap dilakukan setiap hari menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan KLA. Adapun rapat lainnya yaitu rapat koordinasi instansi vertikal dan koordinasi instansi horizontal, rapat *case conference*, dan

rapat evaluasi kebijakan KLA. Komunikasi yang terjalin antar *stakeholder* pada saat proses negosiasi ditunjukkan dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing instansi, memaparkan kendala atau hambatan yang dialami pada saat mengemban tugas yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus. Komunikasi tersebut memungkinkan adanya pertukaran pendapat dan informasi sehingga masing-masing *stakeholder* dapat memberikan saran atau masukan terkait pelaksanaan kebijakan KLA.

Hasil penelitian dari Verina, dkk (2023) yang menjelaskan bahwa pentingnya peran Bidang PPPA Dinsos KBPP yang selalu membangun komunikasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan Tim Gugus Tugas KLA, mulai dari pembahasan mengenai pendanaan, perencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan target pencapaian yang ingin diwujudkan mampu tersampaikan dengan jelas untuk dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KLA. Komunikasi dan keterbukaan informasi dalam dialog tatap muka merupakan implementasi dari interaksi kolaboratif dan menunjukkan partisipasi dari seluruh *stakeholder* dalam menyampaikan perkembangan kebijakan KLA.

Sebagaimana pendapat dari De Roo (2007) menjelaskan bahwa dialog yang terjadi harus merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga memerlukan aktor yang mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, komunikasi dan penyampaian informasi dalam dialog tatap muka dilakukan Tim Gugus Tugas KLA dengan saling menyampaikan perkembangan, kendala, dan strategi peningkatan pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.

Dengan adanya rapat atau pertemuan yang diadakan oleh bidang PPPA Dinsos KBPP dan Gugus Tugas KLA menghasilkan kesepakatan seperti strategi, sinergi, dan koordinasi lebih lanjut terhadap program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui pertukaran informasi, penyampaian keluhan dan pendapat serta pemaparan materi pada saat dilaksanakannya dialog tatap muka.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam membangun kepercayaan, bidang PPPA Dinsos KBPP Kabupaten Pematang Jaya dengan *stakeholder* lain diawali dengan membangun citra positif tentang kebijakan KLA. Membangun

citra positif dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kebijakan KLA kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik melalui media komunikasi yang telah tersedia seperti media sosial instansi dan website resmi instansi. Hal ini serupa dengan penelitian dari Fradito, Suti'ah dan Mulyadi (2020) yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan, keterbukaan dan akuntabilitas saling mendukung dan berkontribusi pada persepsi positif tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Kepercayaan, kredibilitas, dan kepuasan pemangku kepentingan diciptakan dari adanya transparansi dan akuntabilitas.

Kepercayaan tidak terbangun secara instan melainkan melalui pertimbangan lima aspek yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulaiman (2021) bahwa dalam proses kolaborasi, komunikasi yang intensif (terus menerus) diperlukan untuk membangun kepercayaan. Proses membangun kepercayaan dinilai sulit karena membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dilakukan secara perlahan. Oleh karena itu, dalam membangun kepercayaan, perlu diperhatikan aspek kualitas penyampaian informasi dan saluran komunikasi yang digunakan

serta koordinasi yang terjalin antar sesama *stakeholder*.

Dengan demikian, Tim Gugus Tugas KLA dan bidang PPPA Dinsos KBPP Kabupaten Pematang Jaya sebagai *leading sector* dalam kebijakan KLA dengan *stakeholder* lain harus menjaga hubungan baik melalui proses komunikasi dan koordinasi secara intens, salah satunya dengan melibatkan para *stakeholder* dalam setiap program meskipun dengan porsi yang berbeda. Apabila komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan informasi dapat terselenggara dengan baik, maka kepercayaan antar sesama *stakeholder* akan meningkat. Kepercayaan antar *stakeholder* kebijakan KLA bersumber dari proses dialog tatap muka, komunikasi dan koordinasi jarak jauh yang dilakukan melalui Whatsapp Grup dan media sosial, maupun koordinasi secara langsung dalam setiap pelaksanaan program.

c. Komitmen dalam Proses

Penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya yang membutuhkan komitmen tinggi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan visi dan misi Konvensi Hak Anak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anisa 2019) yang menjelaskan bahwa strategi pemerintah Republik Indonesia untuk

mengembangkan KLA dapat dikatakan sebagai bukti komitmennya terhadap hak anak dan perlindungan anak. Komitmen terbentuk karena adanya pengakuan saling ketergantungan antar aktor dalam kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus.

Adanya rasa ketergantungan dalam penyelenggaraan kebijakan KLA ini dilatar belakangi dari keterbatasan pemangku kepentingan dalam menjalankan program pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sebagaimana pendapat dari Nasrulhaq (2020) yang menjelaskan bahwa proses kolaborasi mencakup sejauh mana sumber daya dibagi dan terbagi menunjukkan kapasitas kolaborasi. Dengan cara ini, diharapkan bahwa setiap *stakeholder* dapat saling membantu, menutupi kekurangan, dan berpartisipasi secara aktif.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya hubungan saling ketergantungan dalam penyelenggaraan kebijakan KLA ditunjukkan dalam pelaksanaan program-program perlindungan anak. Komitmen dari PPT Jayandu Widuri yaitu menerima laporan pengaduan kekerasan terhadap anak secara langsung maupun melalui telepon dan memproses kasus yang diterima. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan menyediakan berbagai jenis solusi

penyelesaian kasus dan perlindungan bagi korban yang melaporkan ketidakadilan yang didapatkannya. PPT Jayandu Widuri menyediakan konselor dan psikolog bagi korban untuk mendampingi dan membantu meringankan traumanya setelah mendapatkan tindak kekerasan dengan bekerjasama dengan lembaga penyedia konselor dan psikolog. Selain itu, PPT Jayandu Widuri juga bekerjasama dengan pihak Unit PPA Satreskrim Polres Pematang apabila kasus yang diterima perlu untuk dibawa ke jalur hukum. Temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhini dan Bintari (2023) menjelaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan kerja sama berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.

Dengan demikian, dapat dikatakan seluruh *stakeholder* memiliki rasa ketergantungan satu sama lain karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga menuntut untuk berkolaborasi dengan aktor lain. Selain itu, bentuk komitmen dan kolaborasi para *stakeholder* tercermin dari beberapa program yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi pencegahan kekerasan anak, program Sekolah Ramah Anak, Program Satuan Pendidikan Tanggap Bencana, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk mengukur komitmen dalam proses

kolaborasi ini selain dengan pengakuan saling bergantung dan bentuk komitmen dengan aksi nyata yang dilakukan para *stakeholder* dapat dilihat dari pemberian motivasi atau dukungan antar sesama *stakeholder*. Dalam hal ini peran kepemimpinan yang fasilitatif sangat diperlukan guna memberikan penghargaan berupa apresiasi kepada pelaksana program serta adanya alokasi anggaran yang maksimal dalam setiap pelaksanaan program perlindungan anak.

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dilakukan dengan saling berbagi pengertian dan pemahaman antarpihak tentang bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam forum secara bersama-sama, serta para aktor kolaborasi wajib mempunyai kesamaan visi dan misi (Garvera et al., 2021; Islamy & Andriani, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan KLA Kabupaten Pematang Jaya, visi dan misi pada proses kolaborasi ini tidak tercantum dalam peraturan atau regulasi yang mengikat. Para *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan KLA hanya memahami visi dan misi secara umum dalam pelaksanaan kebijakan KLA sesuai arahan dari KemenPPPA. Disisi lain, dengan adanya visi dan misi merupakan

hal fundamental dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini karena menjadikan tolok ukur dan bukti bahwa penyelenggaraan kebijakan KLA Kabupaten Pematang Jaya memiliki arah strategis, rencana, dan tujuan jangka panjang dimasa depan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayasa, dkk. (2023) menjelaskan bahwa pemahaman bersama dalam kebijakan KLA ini sudah terwujud dilihat dari adanya kesepakatan terkait pembagian tugas, visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan melalui rapat koordinasi apabila terdapat perbedaan persepsi terkait tupoksi tugas dari para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman bersama dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pematang Jaya dapat ditinjau dari tujuan dan arah strategis dari kebijakan Kabupaten Layak Anak. Dalam hal ini, para *stakeholder* yang terlibat menunjukkan bentuk pemahaman akan penyelenggaraan kebijakan KLA dengan mempertahankan intensitas komunikasi, aktif dalam menjalankan kegiatan atau program sesuai tupoksinya, dan merealisasikan tujuan kebijakan KLA pada kinerja masing-masing

stakeholder. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Bachtiar et al., (2022) yang menjelaskan bahwa pemahaman bersama dinilai dari para pemangku kepentingan yang sudah memahami prinsip dalam pelaksanaan kolaborasi, dihadapkan pada proses yang membutuhkan para aktor untuk membuat misi dan nilai yang jelas serta dapat diterima bersama sehingga dapat mengembangkan upaya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan informan dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa pada tahap pemahaman bersama yang diidentifikasi melalui elemen visi dan misi bersama dalam mewujudkan kebijakan Kabupaten Layak Anak serta tujuan dan arah strategis dari kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat disimpulkan pemahaman *stakeholder* sudah cukup baik terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA. Namun, pemahaman terhadap kebijakan KLA bagi masyarakat masih belum maksimal karena masih banyak dari masyarakat yang kurang aktif atau tidak turut serta setiap diadakannya program atau kegiatan perlindungan anak. Masalah tersebut cukup teratasi dengan upaya dari Bidang PPPA Dinsos KBPP dalam

melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu, Gugus Tugas KLA juga telah mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas yang ditujukan bagi kader maupun *stakeholder* pelaksana kebijakan KLA agar semakin menguasai prosedur kebijakan KLA.

e. Hasil Sementara

Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relatif konkrit dan ketika “*small wins*” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. Dalam tahapan ini, peneliti akan mengidentifikasi hasil sementara akan membuktikan apakah berdasarkan hasil dari proses kolaborasi dan dampak yang ditimbulkan mengindikasikan tujuan kolaborasi dalam kebijakan KLA tercapai atau tidak. Hal tersebut dilihat dari *small wins* atau cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa *small wins* atau keuntungan kecil dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pemalang, yaitu

meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindakan kekerasan anak sehingga program-program perlindungan anak dapat direalisasikan secara maksimal, tersedianya fasilitas yang ramah anak yang memiliki fungsi edukasi dan rekreasi sebagai bentuk penerapan program pemerintah, dan penghargaan predikat Nindya yang diterima Kabupaten Pematang Jaya pada hasil evaluasi kebijakan KLA oleh KemenPPPA. Hasil ini tidak hanya diartikan dalam skala besar, namun juga hasil kecil (*small wins*), yakni hasil jangka menengah yang telah ditargetkan oleh para aktor untuk dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hasil jangka menengah ini dapat mempererat kepercayaan dan menguatkan komitmen para aktor yang terlibat dalam kolaborasi (Bachtiar et al., 2022).

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Proses Collaborative Governance dalam Kebijakan KLA Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang Jaya

Penelitian ini mengidentifikasi faktor pendorong internal dan eksternal serta faktor penghambat internal dan eksternal menurut menurut DeSeve dalam (Sudibyo, 2021) untuk mengukur keberhasilan *Collaborative Governance* dapat diukur melalui lima indikator, yaitu

Trust among the participants (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta), *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan), *Distributive accountability atau responsibility* (pembagian akuntabilitas /responsibilitas), *Information sharing* (berbagi informasi), dan *Access to resources* (akses sumber daya).

a. Faktor Internal Pendorong

Keberhasilan proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan suatu kebijakan salah satunya adalah didukung dengan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas (*distributive accountability*) kepada masing-masing *stakeholder*. Sama halnya dengan penyaluran prosedur dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, distribusi tanggung jawab para *stakeholder* termasuk dalam alur tahapan kebijakan KLA. Emerson dkk (2012) menambahkan bahwa dalam jaringan kolaborasi setiap pihak berada pada posisi yang sama.

Faktor pendorong internal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya yaitu proses diskusi bersifat terbuka dan melibatkan para *stakeholder*, tersedianya prosedur Pelaksanaan kebijakan KLA yang dapat dipahami para *stakeholder*, adanya distribusi tanggung jawab yang jelas, dan adanya rasa saling ketergantungan antar sesama *stakeholder*.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam proses *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA Kabupaten Pematang Jaya telah memiliki rasa saling percaya dan ketergantungan satu sama lain. Rasa percaya antar sesama anggota yang timbul sejalan dengan adanya komitmen yang kuat dalam berkolaborasi serta sudah sesuai dengan visi misi yang disepakati para *stakeholder* kebijakan KLA. Dengan kapasitas yang dimiliki pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan KLA dan juga adanya tuntutan kompleksitas kebijakan KLA yang mengharuskan melibatkan pihak non pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa *trust among the participants* atau adanya rasa saling ketergantungan antar sesama *stakeholder* merupakan faktor pendorong internal dalam pelaksanaan proses kolaborasi ini.

b. Faktor Eksternal Pendorong

Faktor pendorong eksternal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA adalah penyediaan saluran komunikasi dan informasi yang beragam dari masing-masing *stakeholder* dan meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat serta pihak luar terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Penyelenggaraan kebijakan KLA diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam keputusan-keputusan dalam proses pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, maupun pemeliharaan. Tujuan penyelenggaraan kebijakan KLA dengan pendekatan partisipasi adalah dalam rangka untuk mempercepat terciptanya iklim pembangunan yang mendorong pada upaya memberi ruang dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan KLA yang sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat dan pihak luar terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak menjadi faktor pendorong eksternal dalam proses *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA Kabupaten Pematang Jaya.

c. Faktor Internal Penghambat

Faktor penghambat internal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya yaitu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dibidang perlindungan anak masih terbatas, konsistensi para *stakeholder* dalam menjalankan visi dan misi bersama, serta anggaran pelaksanaan

kegiatan dan program perlindungan anak terbatas.

Proses interaksi yang terbangun masih belum optimal karena tidak terjadwalnya pertemuan, kegiatan, maupun rapat koordinasi antar aktor, sehingga hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertukaran sumberdaya yang dibutuhkan dalam penanganan. Kompleksnya aktor yang terlibat memberikan ruang gerak koordinasi yang harus lebih intensif dan terstruktur. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah dengan tidak adanya petunjuk pelaksana sehingga masih terdapat beberapa kasus penanganan yang saling melempar. Dengan demikian, konsistensi para *stakeholder* dalam menjalankan visi dan misi bersama dapat dikatakan belum maksimal sehingga menjadi faktor internal penghambat dalam proses *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA Kabupaten Pematang Jaya.

d. Faktor Eksternal Penghambat

Faktor penghambat eksternal dalam proses *Collaborative Governance* klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA adalah ketidakmampuan *stakeholder* dalam memahami dan menerima informasi mengenai kebijakan KLA, beban kerja dari masing-masing instansi yang berat, kualitas sumber daya manusia, kompleksitas peran *stakeholder* dan

indikator pelaksanaan kebijakan KLA, dan perubahan informasi mengenai kebijakan KLA yang seringkali terjadi.

Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa peserta yang bertugas mengikuti *zoom meeting* kurang antusias dalam menerima informasi yang disampaikan. Kurang antusiasnya peserta membuat informasi tidak tersampaikan dengan baik dan seksama. Pada akhirnya, penyampaian informasi ini dilakukan ulang secara tatap muka yang membuat Dinsos KBPP Kabupaten Pematang Jaya harus bekerja dua kali. Selain itu, dari hasil wawancara dengan informan ditemukan informasi bahwa masih terjadi perubahan informasi untuk penyempurnaan sistem aplikasi *maintanance* yang kemudian terjadi penghapusan atau penambahan fitur). Perubahan informasi pada sistem aplikasi evaluasi kebijakan KLA ini seringkali terjadi sehingga para *stakeholder* atau Tim Gugus Tugas KLA merasa bingung dan terjadi kekaburan informasi. Dengan demikian, adanya *maintanance* sistem aplikasi evaluasi kebijakan KLA untuk penghapusan atau penambahan fitur sehingga terjadi perubahan informasi dapat menjadi faktor penghambat dalam proses *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA Kabupaten Pematang Jaya karena mengganggu konsistensi dari informasi yang

disampaikan Tim Gugus Tugas KLA kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang Jaya yang telah dianalisa berdasarkan beberapa komponen proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* belum dilaksanakan dengan maksimal.

1) Dialog tatap muka (*face to face dialogue*) telah dilakukan Tim Gugus Tugas KLA dengan intensitas pertemuan 2 – 3 kali dalam satu tahun. Negosiasi para aktor dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan partisipatif melalui pelaksanaan rapat koordinasi, rapat *case conference*, dan rapat evaluasi kebijakan KLA yang dihadiri oleh seluruh Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Pematang Jaya. Proses diskusi bersifat terbuka dan pola komunikasi yang interaktif membahas mengenai perkembangan penyelenggaraan klaster V perlindungan khusus kebijakan KLA. Hasil keputusan dalam dialog tatap muka berupa arahan dan strategi

untuk menyatukan persepsi yang tepat sasaran dan dapat dipahami oleh seluruh *stakeholder*.

- 2) Membangun kepercayaan (*trust building*) yang dilakukan Tim Gugus Tugas KLA dilihat dari upaya membangun citra positif kebijakan KLA, melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang beragam, melibatkan seluruh *stakeholder* dalam setiap program. Selain itu, ditinjau dari aspek kelembagaan yang mendasari adanya kolaborasi secara resmi melalui SK Bupati Nomor 411/428/Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten Pematang Jaya. Dalam mewujudkan kepercayaan, ditemukan kendala seperti penyampaian informasi yang kurang optimal dan kurang partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatannya. Namun, permasalahan tersebut cukup dapat diatasi dengan adanya konten-konten positif yang diunggah oleh masing-masing instansi sebagai bentuk keterbukaan publik.
- 3) Komitmen dalam proses (*commitment to process*) dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pematang Jaya menunjukkan bahwa telah terlaksana dengan cukup baik. Hal

tersebut didukung oleh elemen adanya pengakuan saling ketergantungan antar aktor dalam kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus yang direalisasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan perlindungan anak oleh para *stakeholder*. Selanjutnya, untuk mengukur komitmen dalam proses kolaborasi ini dapat dilihat dari pemberian motivasi atau dukungan antar sesama *stakeholder*. Dalam hal ini peran kepemimpinan yang fasilitatif sangat diperlukan guna memberikan penghargaan berupa apresiasi kepada pelaksana program serta adanya alokasi anggaran yang maksimal dalam setiap pelaksanaan program perlindungan anak.

- 4) Pemahaman bersama (*shared understanding*) yang diidentifikasi melalui elemen visi dan misi bersama dalam mewujudkan kebijakan Kabupaten Layak Anak serta tujuan dan arah strategis dari kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat disimpulkan pemahaman *stakeholder* sudah cukup baik terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA. Namun, pemahaman terhadap kebijakan KLA bagi masyarakat masih belum maksimal karena masih banyak dari masyarakat yang kurang aktif atau tidak turut serta setiap diadakannya

program atau kegiatan perlindungan anak.

- 5) Hasil sementara (*intermediate outcomes*) ditunjukkan dengan beberapa *small wins* atau keuntungan kecil dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan KLA klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pemalang, yaitu meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindakan kekerasan anak sehingga program-program perlindungan anak dapat direalisasikan secara maksimal, tersedianya fasilitas yang ramah anak yang memiliki fungsi edukasi dan rekreasi sebagai bentuk penerapan program pemerintah, dan penghargaan predikat Nindya yang diterima Kabupaten Pemalang pada hasil evaluasi kebijakan KLA oleh KemenPPPA.

Dapat disimpulkan untuk faktor pendorong proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA, yaitu proses diskusi bersifat kolaboratif, transparan, dan partisipatif, tersedianya prosedur kebijakan KLA, adanya distribusi tanggung jawab yang jelas, dan adanya rasa saling ketergantungan antar *stakeholder*, saluran komunikasi dan informasi yang beragam. Faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA, yaitu terbatasnya *access to*

resources baik SDM maupun anggaran, inkonsistensi para *stakeholder* dalam menjalankan visi dan misi, kompleksitas peran *stakeholder* dan indikator pelaksanaan kebijakan KLA, serta ditemukannya perubahan informasi kebijakan KLA.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang belum optimal terkait dengan proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA pada klaster V perlindungan khusus dan adanya faktor penghambat proses kolaborasi. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan, seperti bimbingan teknis dan seminar yang telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KLA. Selain itu, dapat menetapkan PIC yang secara khusus bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan program kebijakan KLA.
- b. Melibatkan psikologi dan konselor anak dengan memperluas jaringan kolaborasi melalui kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Selain itu, dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat memberikan sumber daya finansial sebagai pendukung penyelenggaraan kebijakan.

- c. Penguatan regulasi yang mengatur secara resmi visi dan misi proses kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang untuk membagi tanggung jawab dan peranan antar pihak agar lebih terarah dan jelas.
- d. Mengoptimalkan kinerja seksi informasi dan publikasi tiap instansi yang memiliki tugas dalam membuat, mengatur, dan menyempurnakan konten maupun petunjuk teknis dalam *website* instansi supaya lebih informatif dan mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Nurul. (2019). "Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Ranah Anak Di Kota Padang." *Ilmu Administrasi Publik* 2:69–74.
- Ansell, Chris & Gash, Alison. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022). Collaborative Process dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 340-364.
- Bertaina, et. al. (2006) Study for the State Trust Lands Partnership Project of

- the Sonoran Institute and the Lincoln Institute of Land Policy. *Building Trust: Lessons From Collaborative Planning on State Trust Lands*.
- Deseve, Edward. (2007). Creating publik Value using managed networks. In R.S.Morse, T.F.Buss.C.M.Kinghorn. Transforming publik leadership for the 21st century (hal.203-220). Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada *Collaborative Governance* Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117-137.
- Duadji, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis *Collaborative Governance*. 13(1), 1–22 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework For Collaborative*.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh. (2012). “An integrative framework for *Collaborative Governance*.” *Journal of Public Administration Research and Theory* 22(1):1–29. doi: 10.1093/jopart/mur011.
- Fradito, A., Suti’ah, S., & Mulyadi, M. (2020). Strategi Pemasaran Pendidikan dalam Meningkatkan Citra Sekolah. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 10 (1), 12–22.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dak.v8i3.6603>.
- Hidayasa, Q., Fitri, K., & Agus, H. (2023). *Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konesp, Teori, dan Isu. Yogyakarta:Gava Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). (2022). “Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022.” *DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/raga/m/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses 22 Maret 2023.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Putrihartiwi, E. I., & Soemarmi, A. (2017). Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-15.
- Rahmawati, Aulia. (2016). Kolaborasi Antar Daerah Pawonsari dalam Penyelesaian Konflik Antar-Nelayan di Perairan Pacitan,

- Wonogiri dan Gunung Kidul. (Tesis). Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ratri, D. K. (2014). *Implementasi peraturan walikota nomor 36 tahun 2013 tentang kebijakan kota layak anak* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik*. Solo: Smart Media.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23.
<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>.
- Supriyanto, E. E., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2021). *Collaborative Governance in Investment Policy in the Special Economic Zone of Kendal Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 13697–13710.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.345413697>
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). *Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18.
- Verina, V., Pamungkas, D., & Suryapuspita, M. (2023). Kabupaten Layak Anak: Kebijakan Dalam Melindungi Hak Anak Di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 43-56.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v6i1.3376>.